

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
NOMOR 26 TAHUN 2003**

Tentang

**SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA PENGAWAS PEMILU**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :**
- a bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, maka dibentuklah suatu Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan pemilihan umum yang efektif, non partisan, tidak memihak, transparan dan akuntabel, serta dalam rangka melaksanakan bimbingan dan arahan terhadap Pengawas Pemilu oleh tingkatan yang lebih tinggi, maka perlu diatur suatu mekanisme penjatuhan saksi administratif terhadap Anggota Pengawas Pemilu dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2003 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Hubungan kerja

antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas pemilihan umum tanggal 11 Desember 2003

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Sanksi Administratif dan Penggantian Anggota Pengawas Pemilu.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.
3. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan Pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Panwas Pemilu adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat nasional.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Provinsi adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Provinsi.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Kecamatan adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kecamatan.

Bab II

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU

Pasal 2

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu adalah:

1. Mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan Perundang-undangan Pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.

Bab III

MEKANISME KERJA PENGAWAS PEMILU

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu, maka:
 - a Panwas Pemilu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Panwas Pemilu Provinsi.
 - b Panwas Pemilu provinsi memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.
 - c Panwas Pemilu kabupaten/kota memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Panwas Pemilu Kecamatan.
- (2) Bimbingan dan pengarahan dilakukan melalui kunjungan, pertemuan rutin, rapat kerja, pemberian informasi, dan kegiatan lainnya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.
- (3) Bimbingan dan pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai penjatuhan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran atas tugas dan kewenangan pengawas pemilu.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Anggota Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Propinsi, Panwas Pemilu Kabupaten Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Pelaksana Pemilu dan Keputusan Panwas Pemilu.
- (2) Apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Anggota Pengawas Pemilu ternyata tidak sesuai atau tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Pelaksana Pemilu dan

Keputusan Panwas Pemilu maka dapat dijatuhi sanksi administratif.

Bab IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan adalah berupa:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan Tertulis
 - c. Pemberhentian dari Keanggotaan Pengawas Pemilu
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Pelaksana Pemilu dan Keputusan Panwas Pemilu yang dilakukan oleh Anggota Pengawas Pemilu diselesaikan oleh Pengawas Pemilu.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Pengawas Pemilu yang merupakan tindak pidana diselesaikan oleh Kepolisian.

Pasal 6

- (1) Anggota Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Propinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Pelaksana Pemilu dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Pengawas Pemilu.
- (2) Pemberhentian Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Panwas Pemilu Propinsi diberhentikan oleh Panwas Pemilu;
 - b. Anggota Panwas Pemilu Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Panwas Pemilu Propinsi;
 - c. Anggota Panwas Pemilu Kecamatan diberhentikan oleh Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberhentian Anggota Panwas Pemilu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Rapat Pleno Pengawas Pemilu di mana Anggota Pengawas Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran berasal dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap Anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Pelaksana Pemilu dan Keputusan Panwas Pemilu, kepada Pengawas Pemilu di tingkatan yang lebih

tinggi.

- (2) Sanksi administratif terhadap Anggota Pengawas Pemilu dijatuhkan melalui suatu Rapat Pleno Pengawas Pemilu pada tingkatan yang lebih tinggi dari Pengawas Pemilu di mana Anggota Pengawas Pemilu yang melakukan pelanggaran berasal.
- (3) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, Pengawas Pemilu yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif harus mendengarkan keterangan dari Anggota Pengawas Pemilu yang bersangkutan.

Bab V

PENGGANTIAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya pemberhentian Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Pengawas Pemilu yang berwenang sesuai tingkatannya harus mengangkat penggantinya sesuai dengan unsur Pengawas Pemilu yang diberhentikan.
- (2) Pengangkatan Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Panwas Pemilu Propinsi diangkat oleh Panwas Pemilu;
 - b. Anggota Panwas Pemilu Kabupaten/Kota diangkat oleh Panwas Pemilu Propinsi;
 - c. Anggota Panwas Pemilu Kecamatan diangkat oleh Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengangkatan Anggota Panwas Pemilu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Penggantian dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan diminta dari Instansi yang bersangkutan.
- (6) Tata cara uji kepatutan dan kelayakan diatur oleh Pengawas Pemilu yang berwenang sesuai tingkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bab VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
di :
Jakarta
Pada
tanggal :
11
Desember
2003

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA,

KETUA,

(Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT) (Prof. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT)